



PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Jenslita Yuel Vasco De Gama, berkedudukan di Jalan Cilik Riwt Km. 8,5 RT.001/RW 014 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagai **Penggugat I**;

2. Febrianto Bin Bahagia, berkedudukan di Jalan G. Obos VII Gang Rakakai RT.02/RW 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haji Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H. dan Pua Hardinata, SH Advokat beralamat di Jalan Nuri No.4 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2017;

Lawan:

Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya, bertempat tinggal di Jalan Tingang (Kantor Camat Jekan Raya) No. Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martini, SH, Dr. Mambang Tubil, SH MAP, Arif Irawan Sanjaya, SH, Letambunan, SH, Darius Hindi, SH, Lukas Suder Possy, SH dan Erni, SH Advokat beralamat Kantor Jl. Bukit Kaminting No. 10 RT 06 RW XVII Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Ny. Gelly T. Rundjan, bertempat tinggal di Jln. Kencana II No. 17 (masuk Rajawali Induk) Palangka Raya, memberikan kuasa



kepada Gandhi Candrawan alamat Jalan Lumba-lumba II RT/RW 003/015 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya No 12/Pen.K.Insidentil/2017/PN Plk tanggal Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Ny. Hj. Muhibah, bertempat tinggal di Jln. RTA Milono Komplek Bangas Permai I No. 12 A Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 September 2017 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum kakek Penggugat I bernama DJILI NGANTUNG dan almarhum kakek Penggugat II ISASKAR UDANG ada memiliki sebidang tanah / lahan yang dahulu letaknya disebut Kereng Bangkirai Kotamadya Palangka Raya, sekarang tepatnya disebut jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang ukuran dan batas batasnya sebagaimana termaksud dalam Surat Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pahandut, Kahajan Tengah ABD. ININ dan Mengetahui/ Membenarkan Asisten Wedana Kahajan Tengah J.M. Nahan pada tanggal 30 Djuli 1958 An. Djili Ngantung/ Isaskar Udang;
2. Bahwa keberadaan dan Legalitas Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 An. Djili Ngantung / Isaskar Udang adalah sangat terang dan jelas dikeluarkan dan disahkan oleh Lembaga Pemerintah, akan tetapi Tergugat selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya telah menggugurkan atau menjadikan Verklaring tersebut tidak sah (tidak berkekuatan hukum) yaitu melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 dan kemudian hal ini di ekspose dalam koran yang terbit di daerah ini ;
3. Bahwa yang menjadi konsidiran Menimbang pada Keputusan Tergugat tersebut terdiri dari 17 point, yang pada point 1 s/d 4 adalah karena adanya

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Surat Laporan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang memperkarakan tanah yang terletak di Jalan Ir. Soekarno RT.03/RW X Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang dikuasai Ayah Penggugat I selaku ahliwaris dari Djili Ngantung (Alm) yang ditujukan kepada Tergugat ;

4. Bahwa untuk menguatkan laporannya agar perkara tersebut diselesaikan secara hukum Adat Dayak oleh Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan surat bukti kepemilikan yaitu berupa :

a. TURUT TERGUGAT I :

- SKT No.594/293/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gelly T. Rundjan ;
- SKT No.594/293/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gelly T. Rundjan ;
- SKT No.594/291/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gelly T. Rundjan ;
- SKT No.594/289/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gelly T. Rundjan ;
- SKT No.594/288/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Rini Suciatma ;
- SKT No.594/287/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Rini Suciatma ;
- SKT No.594/294/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Rimbunisasi ;
- SKT No.594/295/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Rimbunisasi ;
- SKT No.594/290/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gabe Siampung ;
- SKT No.594/291/BAP/PEM-MTG/2002 , An.Gabe Siampung ;

Semua SKT (Surat Keterangan Tanah) ini ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut JAEN PANALU,S.Sos ;

b. TURUT TERGUGAT II ;

- Sertifikat Hak Milik No.3890 /2003 An. Hj. Muhibah .
- Sertifikat ini ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya Drs. DADAU EDRIANTO ;

5. Bahwa dari surat surat kepemilikan baik yang diajukan oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II kepada Tergugat untuk minta penyelesaian sengketa tanah dengan ayah Penggugat I (Bahagia Djili Ngantung) secara hukum Adat Dayak Ngaju tersebut, ternyata tidak satupun yang berstatus tanah Adat atau hak hak Adat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.13 Tahun 2004 tentang Tanah Adat dan Hak Hak Adat di Provinsi Kalimantan Tengah ; Jadi perbuatan Tergugat selaku Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah yang melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara kepemilikan tanah yang tidak berstatus sebagai tanah Adat dan Hak Hak Adat tersebut sebagai hal yang telah melampaui wewenang Damang Kepala Adat ;

6. Bahwa disamping itu Tergugat dalam konsidiran Keputusannya bagian mempertimbangkan terhadap Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 An. Djili Ngantung / Isaskar Udag yang jelas jelas dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang sah yaitu Kepala Kampung Pahandut Kahajan Tengah ABD ININ dan Mengetahui/Membenarkan Asisten Wedana Kahajan Tengah J.M. Nahan tersebut, secara tanpa hak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah menyimpulkan dan menilai bahwa Verklaring tanggal, 10 Juli 1958 An. Djili Ngantung / Isaskar Udang tersebut sebagai tidak benar atau palsu, hal ini dapat dilihat pada Konsidiran mempertimbangkan yaitu pada point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) ; Kemudian dengan secara sewenang wenang dalam bagian memutuskan point 3 dari Keputusan Tergugat tersebut telah “ Menggugurkan Verklaring atas nama Djili Ngantung/ Isaskar Udang tahun 1958 tersebut ;

7. Bahwa dalam konsidiran dasar hukum (Memperhatikan) pada Surat Keputusan Tergugat tersebut ternyata tidak satupun ketentuan yang memberikan hak dan wewenang kepada Tergugat untuk menghapuskan hak atau menggugurkan Verklaring tanggal, 10 Juli 1958 An. Djili Ngantung/ Isaskar Udang tersebut ;

Tergugat telah menjelmakan seolah olah sebagai **Peradilan Umum**, lebih lebih yang menjadi pokok Laporan dari Para Turut Tergugat tersebut bukan mengenai masalah tanah Adat dan Hak Hak Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah seperti misalnya mengenai Hak Ulayat, Tata Batas, Hak Tanggiran, Hak Rintis Pantung, Hak Anak Sungai, Hak Danau, Hak Beje, Hak Andel, Hak Tatas, Parit, Hak Panggul, Sapindang, Spaking, Hak Bahu Talinjam, Hak Bahu Himba, Hak Patak Rutas dan Hak Pahawen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam hukum Adat Dayak ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggugurkan Verklaring tanggal 10 Juli 1958 atas nama Djili Ngantung / Isaskar Udang (Kakek dari Penggugat I dan Penggugat II) melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tuban Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) tanggal 05 Juni 2017 selain tidak didasari kewenangan yang sah juga telah melanggar azas kepastian hukum, karena tidak berpedoman kepada landasan peraturan perundang undangan kepatutan dan keadilan juga dapat berakibat kepada kerugian bagi para ahliwaris dan keturunan almarhum Djili Ngantung dan almarhum Isaskar Udang didalam mempertahankan hak kepemilikan dari gangguan orang lain; karenanya perbuatan Tergugat tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangatlah mengetahui benar bahwa kasus perkara tanah yang diajukan kepada Tergugat (Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya) tersebut bukanlah mengenai tanah tanah yang berstatus tanah adat dan hak hak Adat Dayak Kalimantan Tengah, akan tetapi justru menggunakan Lembaga Adat tersebut untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



menyidangkannya dengan cara cara sepihak dan memihak para Turut Tergugat ; perbuatan para turut tergugat tersebut jelas memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang undangan, maka wajar ditarik didalam perkara ini sebagai pihak turut tergugat yang harus mematuhi putusan pengadilan nantinya ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan "batal atau Tidak Berkekuatan Hukum "Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal, 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tuban Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah (sebagai Penggugat) dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahliwaris Djili Ngantung (Alm) tertanggal 05 Djuni 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi/ mentaati putusan perkara ini ;

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aqou et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan sebagai berikut;

I. DALAM POSITA GUGATAN :

1. Pada identitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II halaman 1 angka 2 baris ke 32 dan halaman 2 baris ke -3 **ditambah/disisipkan kolom Pekerjaan : Swasta** dan pada halaman 2 baris ke-4 menjadi baris



ke-5 alamat jalan R.T.A. **Milono** Komplek Bangas Permai I No.12 A
Palangka Raya ;

2. Pada posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 baris ke -7
semula tertulis

“ 1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum kakek Penggugat I bernama Djili
Ngantung dan almarhum kakek Penggugat II Isaskar Udang
dstnya , **Seharusnya** :

“ 1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum kakek Penggugat II bernama
Djili Ngantung dan Almarhum kakek Penggugat I Isaskar Udang
dstnya ...

3. Pada posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 baris 27
semula tertulis “yang dikuasai Ayah Penggugat I selaku ahliwaris dari Djili
Ngantung (Alm) **seharusnya** yang dikuasai Ayah Penggugat II selaku
ahliwaris dari Djili Ngantung (Alm) dstnya

4. Pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 baris 10
semula tertulis ayah Penggugat I (Bahagia Djili Ngantung) dstnya
seharusnya Ayah Penggugat II (Bahagia Djili Ngantung) dstnya

5. Pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 8 baris 43 “
semula tertulis “ nama Djili Ngantung / Isaskaar Udang (Kakek dari
Penggugat I dan Penggugat II) dstnya **Seharusnya** “nama Djili
Ngantung / Isaskar Udang (Kakek dari Penggugat II dan Penggugat I)
dstnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya
sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa didalam Gugatan, Penggugat menyatakan kedudukan hukum
Penggugat I dan Pengugat II adalah masing-masing sebagai Ahli waris
dari Isaskar Udang dan Djili Ngantung pemilik Verklaring tanggal 10 juli
1958 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Pahandut ,kahajan Tengah
ABD ININ dan mengetahui /membenarkan oleh Asisten Widana Kahayan
Tengah J.M Nahan pada tanggal 30 Juli 1958 an. Djili Ngantung / Isaskar
Udang, tergugat meragukan keaslian dan berlakunya veklaring dimaksud,
mengingat banyak kejanggalan-kejanggalan, baik batas wilayah
kampung pahandut, maupun fakta hukum tanah objek sengketa telah
berpuluh-puluh tahun digarap, dikusai/dirawat oleh masyarakat yang
mempunyai legalitas sertifikat Hak milik dan SKT sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu melakukan penyelidikan



untuk membuktikan kebenaran dan keaslian verklaring milik Penggugat I dan Penggugat II yang selama ini meresahkan masyarakat.

2. Bahwa Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya Nomor : 013.SK/DKA-KJR/2017, dalam hal ini Tergugat yang telah menggugurkan atau menjadikan Verklaring tersebut tidak sah (tidak berkekuatan hukum), sudah sesuai kewenangan Damang kepala Adat yang diatur dalam peraturan perundangan yaitu ; Perda Nomor 16 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 15 Tahun 2009 pada pasal 27 ayat(1), dan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:
 - Sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
 - Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan adat tingkat kecamatan bersifat final dan mengikat para pihak ; oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak .
3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 013.SK/DKA-KJR/2017, telah diputuskan berdasarkan pertimbangan bukti kepemilikan, saksi-saksi dan penguasaan para pihak bersengketa, serta sesuai wewenang Hakim Adat yang sah menurut Hukum, yang juga tidak bertentangan dengan Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) Pasal 135a Ayat (1) yang berbunyi "Jika gugatan itu adalah mengenai suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Desa, maka Pengadilan Negeri mempelajari isi putusan itu dan sebanyak mungkin mengenai dasar-dasar pertimbangannya".
3. Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan '*error in personal*' karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, bahkan dapat diduga sebuah upaya mencidera dan melemahkan penegakan hukum dan hukum adat dalam mewujudkan masyarakat **belum bahadat** dikota Palangka Raya, karena Damang Kepala Adat Jekan Raya adalah Hakim Adat yang keputusannya final dan mengikat di ruang lingkup Hukum Adat, sesuai tugas wewenangnya diatur oleh peraturan perundangan ;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat setelah Tergugat cermati adanya ketidak jelasan atau kabur (Obscuur Libel) antara Perihal : Gugatan terhadap Damang Kepala Adat Jekan Raya , dan didalam Posita mempertanyakan keabsahan legalitas kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum sedangkan didalam petitum minta dibatalkan Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya. Oleh karena Gugatan Penggugat yang



tidak jelas maksud dan tujuannya ini , maka kami minta dengan penuh hormat kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi dalil Eksepsi dari Tergugat seperti tersebut di atas, dianggap terulang dan termuat kembali dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak.
3. Bahwa apa yang mendasari pertimbangan Tergugat memutuskan bahwa Verklaring tanggal 10 Juli 1958 An. Djili Ngantung / Isaskar Udang **tidak sah** salah satunya adalah karena ditemukan kejanggalan dalam bukti surat yaitu Pejabat Asisten Wedana Kahayan Tengah yang tertera tanda tangannya pada Verklaring tersebut setelah telusuri ternyata SK pengangkatan J. M . Nahan (Jonias Martin Nahan) oleh Gubernur Tjilik Riwut tertanggal 3 Oktober 1961, sehingga menjadi aneh dan patut dipertanyakan jika J. M. Nahan bisa menandatangani Verklaring tahun 1958 sedangkan beliau baru menjabat tahun 1961. Hal tersebut menjadi dasar yang meyakinkan bahwa Verklaring tersebut **"patut diduga"** aspal (asli tapi palsu) artinya bahwa benar kertas surat Verklaring tersebut asli akan tetapi apa yang tersurat / tertulis didalamnya adalah palsu alias mengada-ngada untuk menipu/mengelabui masyarakat banyak yang sudah terlanjur membeli tanah dilokasi yang diklaim berdasarkan Verklaring tesebut (bukti SK terlampir). Dan keganggalan lain yang ditemukan dalam Surat Verklaring tersebut dari tulisan Ejaan Bahasa Indonesia sebelum disempurnakan tahun 1972, seperti contoh tulisan **Kampung** harusnya **Kampoeng** .
4. Bahwa Tergugat Ir. Sadar Ardi selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya sesuai posita Penggugat I dan Penggugat II point 5, 6, dan 7 dengan ini menolak dengan tegas gugatan dan atau tuduhan terhadap diri Tergugat yang menyatakan telah sewenang-wenang dalam memutuskan sengketa adat yang di ajukan kepadanya adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Tergugat hanyalah menjalankan apa yang menjadi amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 16 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi **"sengketa adat yang diajukan kepada**

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat, baik tingkat Desa / Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk *diterima, diproses dan diputuskan*". kemudian pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi "*Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir / Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak*". ini berarti apa yang menjadi produk hukum adat yang berupa Keputusan Damang Kepala Adat dalam perkara ini sudah sesuai dengan Perda dimaksud dan bukan merupakan perbutan melawan hukum.

5. Bahwa menjawab posita point 8, apa yang menjadi pertimbangan Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sudah berdasarkan telaah fakta dilapangan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa maupun saksi sejarah yang mengetahui dengan riil bagaimana kondisi geografis dan Tata Pemerintahan Kota Palangka Raya pada tahun 1958. Dan lagi sesuai fakta yang terungkap dilapangan berdasarkan Daftar Perifikasi Legalitas Tanah Milik Masyarakat di Kelurahan Menteng yang diklaim oleh Verklaring (Penggugat I dan Penggugat II) tersebut telah di kuasai berdasarkan legalitas yang sah menurut hukum yaitu berupa 12 Sertifikat Hak Milik (SHM), 43 SPT / SPPT, 6 Surat Keterangan, 15 Surat Garap dan 4 lainnya berkas belum lengkap sehingga berjumlah 80 buah legalitas tanah yang sudah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (masih banyak yang belum terdata), sehingga kepentingan orang banyak tentu lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan dua orang tersebut (Penggugat I dan Penggugat II). Ini berarti bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kurang pihak yang harusnya menjadi tergugat juga dalam perkara a quo.

6. Bahwa apabila kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1967 yang berbunyi "*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk*". Artinya bahwa walaupun benar legalitas penguasaan tanah oleh



Penggugat I dan Penggugat II yaitu berupa Verklaring yang diterbitkan tanggal 10 Juli 1958 telah daluwarsa dan tidak relevan lagi karena berusia sudah lebih dari tiga puluh tahun dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya Verklaring tersebut ditingkatkan sesuai Pasal 16 (1). Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dst .

Hal ini juga dikuatkan dengan adanya surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 050/318/I.4/PEM tanggal 24 Juli 2016, kepada Badan Pertanahan Wilayah Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dan dijawab dengan Surat Nomor : 2864.300.8.62/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 , yang intinya “bahwa Surat Verklaring sebagai alas hak Penguasaan Tanah berdasarkan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi”. (bukti terlampir).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II di tolak seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);



3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013.SK/DKA-KJR/2017 tanggal 05 Juni 2017 sudah tepat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya ;

4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dan atau kepada siapapun juga untuk tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun diatas tanah sengketa sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih.

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur
 - 1.1 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point No. 9 yang menyatakan "*Perbuatan para Turut Tergugat tersebut jelas memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan*" adalah merupakan dalil gugatan yang kabur ;
 - 1.2 Bahwa kaburnya gugatan Penggugat karena tidak secara tegas dan jelas menyebutkan dengan pasti Peraturan perundang-undangan yang didalilkan menabrak hukum oleh Tergugat ;
 - 1.3 Bahwa karena tidak secara tegas menyebut dengan pasti Peraturan perundang-undangan yang didalilkan menabrak hukum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur ;
 - 1.4 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur maka beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak ;
2. Objek Sengketa Penggugat tidak jelas
 - 2.1 Bahwa dalil point No, 2 diragukan kebenarannya karena pada tahun 1958, jelas tidak ada jalan yang bernama Kereng Bangkirai;
 - 2.2 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas Khususnya terhadap letak tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat milik kakek Penggugat I dan Penggugat II yakni tidak secara lengkap dan jelas mengenai :
 - Letak Tanah Djili Ngantung/Isaskar Udag
 - Luas dan batas-batas Tanah Djili Ngantung/Isaskar Udag



Perolehan awal Tanah Djili Ngantung/Isaskar Udang apakah diperoleh melalui cara membuka hutan sendiri, membeli atau mengganti biaya pembukaan lahan, dan atau dengan cara-cara yang lain;

1.1. Bahwa Karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang letak tanah serta perolehan awal lahan milik kakek Penggugat I maupun Penggugat II, maka untuk itu Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscure Libel);

1.2. Bahwa kemudian dalam Petitum Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yakni Turut Tergugat I hanya diminta mematuhi/mentaati putusan, petitum yang demikian tidak jelas seharusnya dalam petitum yang diminta untuk dihukum adalah sejalan dengan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, Turut I maupun Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* yaitu perbuatan yang dinilai Penggugat I dan Penggugat II tidak sah atau tidak berasalan menurut hukum;

1.3. Bahwa untuk itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur (obscure Libel);

1.4. Bahwa Turut Tergugat I dalam hal Mengajukan Gugatan melalui lembaga Adat mengingat Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah yang dibentuk Sah menurut Hukum, dan selama beberapa kali pertemuan Pihak Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah mengajukan keberatan atas gugatan Turut Tergugat I di lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah melalui Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

1.5. Bahwa apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah kurang tepat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II semestinya Penggugat I dan Penggugat II dari awal telah menyatakan keberatan, maka tidak akan timbul Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka itu adalah penilaian Subjektif Penggugat tanpa dasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dan untuk itu Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point angka 8 (delapan) dan point angka 9 (sembilan) Turut Tergugat I tolak;

3. Gugatan penggugat Kurang Pihak/ Tergugat tidak Lengkap



3.1 Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point 4 *"untuk menguatkan laporan agar perkara tersebut diselesaikan secara hukum Adat Dayak Turut Tergugat I mengajukan surat Bukti kepemilikan yaitu berupa 10 SKT (Surat Keterangan Tanah) ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Menteng, kecamatan Pahandut "*

3.2 Bahwa Penggugat mestinya tidak hanya menggugat dan menjadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II melainkan Penggugat I dan Penggugat II juga harus menarik pihak kelurahan Menteng dijadikan sebagai Tergugat /Turut Tergugat Karena telah menerbitkan Surat keterangan Tanah kepada Turut Tergugat I ;

3.3 Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II juga harus menarik Koordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka An Ucin. U . Rabin juga Ketua RT. 36 An Harles .Idjam Udan Kelurahan Langkai (komplek Menteng) sebagai Tergugat /Turut Tergugat karena ikut membubuhkan tanda tangan atas nama di surat keterangan Turut Tergugat I pada tanggal 10 Juni tahun 1987 ;

3.4 Bahwa oleh karena pihak Kelurahan Menteng, Ketua RT 03 Kelurahan Menteng An. Semangun, Koordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka An Ucin. U . Rabin juga Ketua RT. 36 An Harles .Idjam Udan Kelurahan Langkai (komplek Menteng)tidak diikut sertakan sebagai Tergugat /Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak ;

3.5 Bahwa selain Pihak Kelurahan Menteng , Ketua RT 03 Kelurahan Menteng An. Semangun, Koordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka An Ucin. U . Rabin juga Ketua RT. 36 An Harles .Idjam Udan Kelurahan Langkai (komplek Menteng) yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* juga masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam objek sengketa seharusnya ditarik dalam perkara ini ;

3.6 Bahwa oleh karena gugatan penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara *a quo* adalah kurang pihak maka tidak berlebihan kiranya jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim Perkara Nomor : 138/Pdt.G/2017/PN.Plk berkenan :



1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I tersebut sebagai beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, perkenankan Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara yakni pada pokok dan dasarnya sebagai berikut ;

1. Bahwa segala sesuatu yang tersebut dan terurai /dalil Eksepsi diatas merupakan kesatuan dengan Jawaban Turut Tergugat I dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II terkecuali terhadap yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat point No. 9 yang menyatakan "*Perbuatan para Turut Tergugat tersebut jelas memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan*" adalah suatu dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, karena waktu dilakukan sidang Adat Penggugat I dan Penggugat II tidak ada menyatakan Keberatan ;
4. Bahwa Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya Nomor ; 013.SK/DKA-KJR/2017 sah berdasarkan fakta dan bukti Surat 10 (sepuluh) SKT Turut Tergugat I karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kalau pun Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan atas Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka itu adalah penilaian Subjektif Penggugat tanpa dasar dan tidak berasalan hukum sama sekali ;
5. Bahwa terhadap Dalil-dalil dan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya Turut Tergugat I tidakanggapi secara detail, cukup dengan menolak terhadap seluruhnya;
6. Bahwa atas Jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas maka beralasan terhadap Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijke Verklaard) ;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan diatas, selanjutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 138/Pdt.G/2017/PN.Plk, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I tersebut sebagai beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Dalil Jawaban Turut Tergugat I tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Putusan lain yang Adil sebagaimana Peradilan Yang Baik.

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menguraikan secara tegas dan jelas yakni peraturan perundang-undangan yang mana sebagai perbuatan Turut Tergugat II yang dianggap memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara tegas dan jelas peraturan perundang-undangan yang mana sebagai perbuatan Turut Tergugat II yang dianggap memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan, maka gugatan tersebut adalah kabur;

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mestinya tidak hanya menggugat Turut Tergugat II melainkan harus menarik NETTY/Irwan selaku pemilik perbatasan/pemilik asal tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat II.

Bahwa kemudian Penggugat juga harus menarik Badan Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai Tergugat/Turut Tergugat karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat II, sebagaimana gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada point 4 (empat) huruf b;

Bahwa sebagaimana Surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 13 September 2017 dan demikian dalam perubahan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2017, Netty/Irwan dan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tidak dijadikan Tergugat/Turut Tergugat, untuk itu gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo adalah kurang pihak maka tidak berlebihan kiranya jika gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas beralasan hukum jika gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa bila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Turut Tergugat II diatas, maka untuk itu disampaikan jawaban dalam pokok perkara yakni yang pada pokok dan dasarnya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang tersebut dan terurai pada bagian eksepsi mohon dianggap terulang seluruhnya atau sebagian sepanjang analog dan relevant;
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II terkecuali terhadap apa yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dalil yang dirumuskan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan Penggugat tanggal 13 September 2017 dan gugatan tersebut diubah oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2017 yang mendalilkan memberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukum dan peraturan perundang-undangan adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;
4. Bahwa atas jawaban Turut Tergugat II tersebut diatas maka beralasan terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan serta tuntutan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya tidak perlu Turut Tergugat II tanggapi secara satu persatu karena dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, untuk itu cukup dengan mengatakan menolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan diatas, selanjutnya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 138/Pdt.G/2017/PN Plk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil jawaban Turut Tergugat II tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan lain yang adil sebagaimana peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Oktober 2017 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Lembaran Disposisi Camat tanggal 5 Juni 2017 perihal penyampaian Surat Keputusan Damang Kecamatan Jekan Raya tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah (sebagai Penggugat), yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya No.013.SK/DKA-KJR/2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah (sebagai Penggugat) dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (alm) (sebagai Tergugat) tanggal 5 Juni 2017, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Perdamaian tanggal 4 September 2017 antara Yenslita Yuel Vasco De Gama dengan Bahagia Bin Djili Ngantung dan Febrainto Bin Bahagia dalam perkara No. 101/Pdt.G/2017/PN. Plk, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung/Isaskar Udang, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengurusan lokasi tanah verklaring an. Djili Ngantung dan Isaskar Udang berlokasi di jl. Ir. Soekarno/G.Obos X Palangka Raya tanggal 08 September 2016 antara Yenselita Yuel Vasco De Gama sebagai pihak kesatu, Alpiyanto Suman Engkan dan Een Aswandi Agustine, Shut sebagai

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



pihak kedua, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Surat Kuasa Jenslina Yuel Vasco Degama kepada Alpiyanto Suman Engkan tanggal 10-11-2015 untuk kepentingan dan tujuan sebagai pengawas waris dalam hal perawatan, menjaga dan penyelesaian dalam bentuk apapun tentang lahan, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.6 ;

7. Foto copy Kesepakatan Rapat (internal) keluarga ahli waris Djili Ngantung dan Isaskar Ugang tanggal 12 Juni 2016, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.7 ;

8. Foto copy daftar hadir rapat keluarga hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 di Jalan Soekarno Palangka Raya, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy Peta lokasi tanah pembagian tanah waris alm Isaskar Ugang an Jenslita Yuel Vasco De Gama berdasarkan Surat Verklaring tanggal 10 Juli 1958 kampung Pahandut (Kahayan Tengah) tanggal Juli 2015, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.9 ;

10. Foto copy Surat Pernyataan dari Bahagia tanggal 11 Juli 2016, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.10 ;

11. Foto copy Surat Pernyataan Nomel Sujad Lambung, SH tanggal 10 Mei 2017, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.11;

12. Foto copy Surat Pernyataan dari Wilson Zezet Landas tanggal 10 Mei 2017 , yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy Kliping koran, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.13 ;

14. Foto copy kliping koran Sergap, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.14 ;



15. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.15 ;

16. Foto copy Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.16 ;

17. Foto copy Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.17;

18. Foto copy Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Hak-hak Adat di atas tanah, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.18 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOMEL SUJAD LAMBUNG, SH, setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Djili Ngantung dengan Isaskar Sapta Udang yaitu Isaskar Sapta Udang menggarap tanah milik Djili Ngantung;
- Bahwa lokasi tanah yang digarap di Jalan Bangkirai Kelurahan Menteng dan sekarang Jalan Ir. Soekarno;
- Bahwa tanah yang digarap ukurannya lebar 200 depa panjang 600 depa;
- Bahwa saksi dahulu pernah ke lokasi tanah yang digarap diajak oleh kakek Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Djili Ngantung bahwa Djili Ngantung memperoleh tanah dari menggarap sendiri pada tahun 1958 dengan cara membuka hutan;
- Bahwa yang membuka hutan/lahan yaitu Djili Ngantung dan Isaskar Udang;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi pernah ke lahan tersebut dan diatas lahan tersebut ada tanaman sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola/menggarap tanah/lahan setelah Djili Ngantung meninggal dunia adalah Bapak Bahagia dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sebagai Mantir Adat sampai dengan 2015 dan kedudukan Mantir Adat sebagai pelaksana kademangan;
 - Bahwa mantir adat tidak bisa membuat surat keputusan mengenai tanah;
 - Bahwa kepala damang tidak dapat menggugurkan verklaring;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;
2. WELSON ZEZET LANDAS, setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan surat verklaring tanggal 10 Djuli 1958;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah milik Djili Ngantung lebar 200 depa panjang 620 depa;
 - Bahwa pada tahun 1974, saksi melihat pohon purun dan pada saat kebakaran pohon purun ikut terbakar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah verklaring tanggal 10 Djuli 1958 diinventarisir atau tidak;
 - Bahwa Djili Ngantung telah meninggal dunia dan yang mengelola tanah tersebut adalah Bapak Bahagia;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat tanah berupa Verklaring tertanggal 10 Djuli 1958;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;
3. SAHRUDIN, setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai camat Kecamatan Jekan Raya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai camat pernah mengetahui Surat Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung pada tahun 2016 dimana saat itu terjadi permasalahan mengenai verklaring antara anak-anak dari pemilik verklaring tersebut;
 - Bahwa yang memperlihatkan verklaring kepada saksi adalah Bapak Bahagia;
 - Bahwa permasalahan tersebut berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Turut Tergugat pernah terjadi mediasi di Kelurahan Menteng akan tetapi dalam mediasi tidak terdapat titik temu;
- Bahwa pada saat itu Damang Kepala Adat Jekan Raya hanya damang pengganti antar waktu karena damang sebelumnya diberhentikan;
- Bahwa pemilihan damang dilakukan oleh panitia, lurah, mantir dalam satu kecamatan;
- Bahwa camat tidak diundang dan tidak dilibatkan dalam rapat di kademangan;
- Bahwa verklaring dikeluarkan oleh kepala kampung dan bukan termasuk surat adat;
- Bahwa surat kepala kampung bisa digugurkan asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa kepala damang berwenang menggugurkan verklaring asal ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa verklaring merupakan suatu identitas terhadap tanah yang dikuasai dan ada sebelum undang-undang pokok agraria;
- Bahwa hubungan kerja antara damang dengan camat adalah hubungan koordinasi saja;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dayak dan Hak-hak Adat diatas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya No. 13.SK/DKA-KJR/2017 tanggal 5 Juni 2017,

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-4;

5. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Nomor P-271-II.2 tanggal 3 Oktober 1961, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-5 ;

6. Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:2864.300.8.62/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-6 ;

7. Foto copy Putusan Nomor:53/Pdt.G/2014/PNPIr tanggal 17 Nopember 2014, yang sesuai dengan foto copynya / yang tidak ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-7;

8. Foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-8 ;

Turut Tergugat I:

1. Foto copy Surat Keterangan tanggal 10 Juni 1987 dari Koordinator Proyek Swadaya masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-1;

2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/287/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-2;

3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/289/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-3;

4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/290/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-4;

5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/291/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-5;



6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/293/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-6;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/294/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/295/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-8;
9. Foto copy Berita Acara tanggal 4 Desember 1995 antara Tubau Runjan dan M. Sabran yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Yes Hti Pitti tanggal 10 Maret 2007 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-10;
11. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Palangka Raya Sekretariat Daerah tanggal 01 Juli 2013 Nomor:100/186/APU perihal undangan, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-11;
12. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2016 tentang undangan pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-12;
13. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya tanggal 24 Nopember 2016 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-13;
14. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya tanggal 12 Oktober 2016 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-14;
15. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Palangka Raya Sekretariat Daerah Nomor:100/203/APU tanggal 17 Juli 2013 perihal tidak melakukan aktivitas, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-15;
16. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Palangka Raya Sekretariat Daerah Nomor:100/204/APU tanggal 17 Juli 2013 perihal penyelesaian sengketa



tanah melalui jalur hukum, yang sesuai dengan fotocopynya/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-16;

17.Foto copy Surat Pemerintah Kota Palangka Raya Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jalan Ir. Soekarno/lingkar dalam an. Pemilik:Yohanes Pamudji Jln. Camar No. 51 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-17;

18.Foto copy Surat Pemerintah Kota Palangka Raya Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jalan Ir. Soekarno/lingkar dalam an. Pemilik:Yohanes Pamudji Jln. Camar No. 51 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-18;

19.Foto copy Surat Pemerintah Kota Palangka Raya Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jalan Ir. Soekarno/lingkar dalam an. Pemilik:Yohanes Pamudji Jln. Camar No. 51 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-19;

20.Foto copy Surat Pemerintah Kota Palangka Raya Surat Pernyataan Tanah (SPT) letak tanah Jalan Ir. Soekarno/lingkar dalam an. Pemilik:Brigita Maria Ani Sulistina Jln. Camar No. 51 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-20;

21.Foto copy Surat dari Kelurahan Menteng Nomor:140.593.7/480/KL-Mtg/Pem tanggal 1 September 2014 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-21;

22.Foto copy Surat Pernyataan An Roly Irhamna, S.STP tanggal 2 September 2014 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-22;

23.Foto copy Surat Pernyataan an. Saiful, SPd.MSi, Ariel Nasution, Yuana, SE tanggal 8 September 2014 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-23;

24.Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/288/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-24;

25.Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor:594/293/BAP/PEM-Mtg/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.I-25;

26.Foto copy gambar situasi kavling tanah yang diuraikan dalam Surat Koordinator Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 an. T. Rundjan dkk, yang sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda TT.I-26;

Turut Tergugat II:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3890 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Hj. Muhibah istri Haji Murjani, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.II-1 ;

2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) penerimaan Pembayaran SPPT PBB Pemerintah Kota Palangka Raya an. Hj. Muhibah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.II-2 ;

3. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah dari Iwan Setiawan kepada Murjani tertanggal 4 April 1996 mengetahui Ketua RT 01/XI Kelurahan Langkai, yang sesuai dengan fotocopy/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.II-3 ;

4. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tentang Penunjukan Tanah Negara untuk lokasi perkebunan tanggal 22 Agustus 1983 Nomor KA.47/D.I.7/VIII-1983 atas nama Iwan Setiawan, yang sesuai dengan fotocopy/tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda TT.II-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. DR. H. MAHARIDIAWAN PUTRA, setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli berdasarkan hukum administrasi, seseorang berwenang menandatangani surat harus mempunyai SK dan dilantik terlebih dahulu, jadi seseorang yang belum dilantik dan mendapatkan SK tidak boleh menandatangani suatu surat;
- Bahwa keputusan adalah suatu proses daripada formalitas terjadi karena sebab akibat menduduki jabatan tertentu. Keputusan adalah kesimpulan dari proses kejadian perkara;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan keputusan dengan putusan yaitu keputusan bersifat materiil sedangkan amar putusan bersifat formal;
- Bahwa dengan berlakunya UUPA didalam BW lembaga-lembaga kepemilikan dilindungi oleh hukum;
- Bahwa verklaring selama tidak merugikan kepentingan orang lain maka verklaring dilindungi oleh hukum tetapi bila sebaliknya merugikan orang lain maka tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. ITER ABEL KARAU, BA, setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli di Dewan Adat Dayak tugasnya menyelesaikan permasalahan perceraian;
- Bahwa ahli sudah melihat surat keputusan dari Damang No.013.SK/DKA-KJR/2017 tanggal 05 Juni 2017;
- Bahwa menurut ahli yang telah dilakukan oleh Damang Kepala Adat Jekan Raya sudah sesuai dengan Perda No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut ahli verklaring dikeluarkan oleh kepala kampung, kepala desa atau kepala adat;
- Bahwa menurut ahli Keputusan Damang yang telah diputuskan harus ditaati;
- Bahwa menurut ahli apabila tidak puas dengan keputusan damang maka yang digugat adalah keputusannya;
- Bahwa keputusan damang dapat diajukan/digugat ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pengertian verklaring adalah surat keterangan;
- Bahwa verklaring merupakan surat penguasaan tentang tanah dan bukti kepemilikan yang kuat;
- Bahwa verklaring menurut ahli tidak bisa dibatalkan kecuali sudah daluwarsa, tempat tanah sudah berubah;
- Bahwa menurut ahli, Damang mengeluarkan keputusan hal tersebut sama saja dengan kesimpulan;
- Bahwa keputusan damang bersifat final dan mengikat;
- Bahwa proses di kademangan para pihak harusnya hadir dan bagi para pihak ada panggilan untuk datang di kademangan dalam penyelesaian suatu masalah;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel karena didalam posita gugatan mempertanyakan keabsahan legalitas kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum sedangkan didalam petitum minta dibatalkan Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya, objek sengketa gugatan tidak jelas selain itu gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyebutkan dengan pasti peraturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak Kelurahan Menteng yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Turut Tergugat I, Koordiantor Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Menteng Palangka Raya an Ucin U Rabin, Ketua RT 36 An Harles Idjam Udan Kelurahan Langkai (komplek Menteng) yang ikut membubuhkan tanda tangan di surat keterangan Turut Tergugat I pada tanggal 10 Juni 1987, Netty/Irwan selaku pemilik perbatasan/pemilik asal tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat II dan pihak Badan Pertanahan Kota Palangka Raya yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan kabur (*Obscur libel*) yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*); Bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti gugatan Para Penggugat



maka gugatan Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sebab isi gugatan Para Penggugat dalam posita mempermasalahkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 05 Juni 2017 dan dalam petitumnya meminta pembatalan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 05 Juni 2017 sehingga isi gugatan Penggugat sudah terang, jelas dan tegas (tidak *obscuur libel*), sedangkan dasar/alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur karena tidak jelas menyebutkan secara pasti peraturan perundang-undangan yang ditabrak oleh Tergugat maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu eksepsi dan hal tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara ini sehingga eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa mengenai gugatan kurang pihak yang digugat oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan siapa yang akan ikut digugat dalam perkara ini adalah hak Para Penggugat sendiri yang dianggap telah merugikan dirinya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 yang menyatakan "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya" sehingga eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menggugurkan Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung / Isaskar Udag (Kakek dari Penggugat I dan Penggugat II) melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013.SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahannya yang pada pokoknya Tergugat hanyalah menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 khususnya Pasal 27 ayat (1) sehingga Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat berwenang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugurkan Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung / Isaskar Udag (Kakek dari Penggugat I dan Penggugat II) melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nomel Sujad Lambung, SH 2. Welson Zezet Landas, dan 3. Sahrudin;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan ahli yaitu 1. DR. H. Maharidiawan Putra, 2. Iter Abel Karau, BA;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-26;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Lembaran Disposisi Camat tanggal 5 Juni 2017 perihal penyampaian Surat Keputusan Damang Kecamatan Jekan Raya tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dan P-2 tentang Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) tanggal 05 Juni 2017 menjelaskan bahwa Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya menyampaikan kepada pihak Kecamatan Jekan Raya sehubungan adanya Surat Keputusan Damang Kecamatan Jekan Raya tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dan dari bukti P-2 tentang Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) tanggal 05 Juni 2017 menjelaskan bahwa pihak Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah (sebagai Penggugat dalam sengketa di Damang Kepala Adat) menggugat pihak Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (sebagai Tergugat) ke Damang Kepala Adat Jekan Raya Kota Palangka Raya yang selanjutnya pihak Damang Kepala Adat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak Ny. Gelly Tubau Rundjan, Ny. Hj. Muhibah, Bahagia Djili Ngantung dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah yang disengketakan serta surat verklaring tanggal 10 Juli 1958 yang selanjutnya Damang Kepala Adat Jekan Raya memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat serta mengembalikan hak kepemilikan tanah untuk atas nama Penggugat Ny. Gelly T. Rundjan sesuai dengan SPT sebanyak 10 (sepuluh) buah tahun 2002 dengan seluas 20.000 M2 atau 2 Ha, lokasi tanah berada di jalan Soekarno RT 03/RW X Kel. Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat serta mengembalikan hak kepemilikan tanah untuk atas nama Penggugat Ny. Hj. Muhibah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3890 tahun 2003 atas nama Ny. Hj. Muhibah istri H. Murjani sebanyak 1 (satu) buah dengan luas 2030 M2, lokasi tanah berada di jalan Soekarno RT 03/RW X Kel. Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
3. Menggugurkan Verklaring atas nama Djili Ngantung/Isaskar Udang tahun 1958;
4. Mengembalikan semua hak kepemilikan tanah masyarakat disekitar perkara yang sudah dikuasai oleh tergugat dengan menggunakan Verklaring tahun 1958 atas nama Djili Ngantung/Isaskar Udang;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



5. Sebagai keputusan akhir dari perkara adat yaitu perkara tanah ini dilaksanakan Sumpah Adat/Hasapa secara adat Dayak terhadap Penggugat dan Tergugat di lokasi tanah yang berperkara;

6. Memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini dikeluarkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas serta mengosongkan tanah.

7. Apabila dalam keputusan ini ada para pihak yang keberatan diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk banding. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak mengajukan banding maka keputusan ini kami anggap Syah, Final dan Mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 menjelaskan bahwa ABD. ININ sebagai Kepala Kampung Pahandut Kecamatan Kahayan Tengah menerangkan bahwa Djili Ngantung/Isaskar Udang mempunyai sebidang tanah perbatasan kebun Purun yang terletak di jalan Kereng Bangkirai dengan ukuran lebar 200 depa dan panjang 620 depa serta Verklaring tersebut dengan mengetahui/membenarkan Asisten Wedana Kahayan Tengah bernama J. Nahan.

Menimbang, bahwa Saksi Nomel Sujad Lambung, SH pada pokoknya menerangkan Djili Ngantung dan Isaskar Udang membuka tanah garapan sendiri pada tahun 1958 dengan cara membuka hutan kemudian diatas tanah tersebut ditanami sawit, setelah Djili Ngantung meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut adalah Bapak Bahagia dan anak-anaknya, kepala damang tidak dapat menggugurkan verklaring, saksi Welson Zezet Landas pada pokoknya menerangkan bahwa Djili Ngantung mempunyai tanah dengan surat verklaring tertanggal 10 Djuli 1958 dengan ukuran lebar 200 depa panjang 620 depa dan setelah Djili Ngantung meninggal dunia dikelola oleh Bapak Bahagia dan Saksi Sahrudin pada pokoknya menerangkan pernah terjadi mediasi di Kelurahan Menteng antara Para Penggugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada titik temu, Verklaring dikeluarkan oleh kepala kampung tetapi verklaring bukan termasuk surat adat, Kepala Damang berwenang menggugurkan verklaring apabila ada kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa pengertian Verklaring menurut ahli Iter Abel Karau, BA adalah Surat Keterangan mengenai tanah, dimana verklaring dikeluarkan oleh kepala kampung/kepala desa sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat selaku Lembaga Adat Dayak Kalimantan Tengah yang melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili suatu perkara kepemilikan tanah yang tidak berstatus sebagai tanah Adat dan Hak Hak Adat tersebut dan menggugurkan Verklaring tanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung / Isaskar Udang sebagai hal yang telah melampaui wewenang Damang Kepala Adat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat itu sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 dan bukti P-17 berupa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam ketentuan umum pasal 1 angka 23 berbunyi tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perseorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 berbunyi hak-hak adat diatas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya di dalam maupun di atas tanah yang berada didalam hutan di luar tanah adat, sedangkan menurut Pasal 1 angka 28 pengertian Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan ketua kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, Para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dijelaskan bahwa Damang adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan yang berwenang dimana salah satunya adalah untuk menetapkan peraturan Damang, membuat Surat Keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah. Bahwa sehubungan adanya sengketa maka sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan mantir/let perdamaian adat baik pada tingkat desa/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan (pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah). Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/let perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak. Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak namun apabila para pihak sepakat untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang) maka itu menjadi hak para pihak tetapi keputusan peradilan adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim (penjelasan Pasal 28 ayat 1 Perda No. 16 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa hukum adat dan kelembagaan Adat Dayak di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya masih hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki peran penting bagi kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kalimantan Tengah, selain itu warga/masyarakat yang berada di wilayah Kalimantan Tengah juga masih mengakui eksistensi tentang kelembagaan Adat Dayak yang salah satunya berupa Damang Kepala Adat dan kelembagaan Adat Dayak ini bahkan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, kelembagaan Damang Kepala Adat diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008 yang didalam Perda tersebut mengatur tentang tugas, fungsi, hak, wewenang, kewajiban dari Damang

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Adat dan ternyata masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya juga masih mengakui eksistensi lembaga adat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Damang Kepala Adat telah menjatuhkan Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) tanggal 05 Djuni 2017 akibat adanya gugatan oleh pihak Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung selanjutnya pihak Damang Kepala Adat Jekan Raya sesuai dengan tugas dan wewenangnya memeriksa sengketa yang diajukan oleh pihak/warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pihak Penggugat, Turut Tergugat, saksi-saksi perwatasan dan pihak-pihak lain yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Tergugat yang telah memeriksa sengketa yang diajukan kepada Damang Kepala Adat (Tergugat) kemudian membuat surat keputusan akibat adanya gugatan yang diajukan oleh pihak Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah kepada Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) maka hal tersebut adalah sesuai dengan wewenangnya sebagai damang kepala adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dan terhadap keputusan damang kepala adat apabila para pihak tidak sepakat dengan Keputusan Damang maka para pihak dapat mencari keadilan melalui peradilan umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim hanya menilai perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 013 .SK/DKA-KJR/ 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang perkara tanah Ny. Gelly Tubau Rundjan dan Ny. Hj. Muhibah dengan Bahagia Djili Ngantung sebagai ahli waris Djili Ngantung (Alm) tanggal 05 Djuni 2017 apakah merupakan

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk



perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan hak, tugas dan wewenang damang kepala adat akan tetapi tidak menilai secara materiil isi dari keputusan damang tersebut mengenai sengketa kepemilikan tanah (tidak menentukan siapa yang berhak atas tanah yang menjadi sengketa) hal ini sesuai dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis berpendapat oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H. dan Agus Windana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 13 September 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jayadi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa insidentil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Alfon, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jayadi

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp1.040.000,00
4. Materai.....	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);